



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 078 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 078 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli;
- KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pada PST di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Waktu pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin-Kamis pukul 08.00 – 15.30 dan Jumat pukul 08.00 – 16.00. Petugas Pelayanan wajib menyelesaikan pelayanan bagi pengunjung yang datang pada jam tersebut (meskipun pelayanan selesai di luar jam kerja);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GUNUNGSITOLI




MUHAMMAD ERVIN SUGIAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:



1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal

Lampiran I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
 STATISTIK KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 78
 TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN
 BPS KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Pengguna layanan berkunjung ke PST BPS Kota Gunungsitoli di Jalan Arah Puskesmas No.9, Dusun III Desa Hilinaa, Gunungsitoli 22810. 2) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
2.	Prosedur Pelayanan	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang langsung ke PST BPS Kota Gunungsitoli. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Perpustakaan Tercetak <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna layanan membaca pustaka <i>hardcopy</i> yang tersedia di PST BPS Kota Gunungsitoli. b. Layanan Perpustakaan Digital <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i> pada aplikasi perpustakaan <i>online</i>. • Pengguna layanan bias memperoleh pustaka <i>softcopy</i> dengan cara mengisi <i>form</i> permintaan dan mengirim publikasi <i>softcopy</i> pada aplikasi perpustakaan <i>online</i>. 4. Pengguna layanan memberikan penilaian/tingkat kepuasan/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. 5. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.
3.	Waktu	Senin-Kamis Pukul 08.00-15.30 WIB dan Jumat Pukul 08.00-16.00 WIB. a. Pengguna layanan <i>offline</i> akan dilayani maksimal 5 menit setelah mengisi buku tamu elektronik.


		b. Pengguna layanan <i>online</i> dapat langsung mencari koleksi perpustakaan secara mandiri setelah login pada aplikasi perpustakaan <i>online</i> .
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan elektronik format PDF
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak Saran depan pintu PST BPS Kota Gunungsitoli Email : pengaduan1278@bps.go.id Web Pengaduan : https://lapor.go.id


 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 KOTA GUNUNGSITOLI

 MUHAMMAD ERVIN SUGIAR


Lampiran II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
 STATISTIK KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 78
 TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK
 BPS KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Persyaratan Pelayanan Datang Langsung <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan berkunjung ke PST BPS Kota Gunungsitoli di Jl. Arah Puskesmas No.9, Dusun III Desa Hilinaa, Gunungsitoli 22810. 2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. 2) Persyaratan Pelayanan <i>Online</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan memiliki platform media sosial Facebook/Instagram/Whatsapp/Youtube yang masih aktif. 2. Pengguna layanan memiliki akses internet.
2.	Prosedur Pelayanan	1) Prosedur Pelayanan Datang Langsung <div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates the direct service process. It starts with a customer icon on the left. An arrow points to a vertical sign that says 'MASUK' (Enter). Another arrow points to a reception desk with a computer monitor and a sign that says 'RECEPTION'. Above the desk are two numbered circles (1 and 2). An arrow points to a staff member icon sitting at a desk with a laptop. Above the staff member are three numbered circles (3, 4, 5). A downward arrow points to a customer icon on the right, with a feedback wheel icon (6) next to it. An arrow points to a vertical sign that says 'KELUAR' (Exit). Above the sign is a numbered circle (7). A final arrow points back to the customer icon on the left.</p> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang langsung ke PST BPS Kota Gunungsitoli. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan. 4. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan dan ketersediaan data yang diperlukan. 5. Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro atau peta digital jika akan melakukan pembelian data yang langsung dilayani. 6. Pengguna layanan memberikan penilaian/tingkat kepuasan/pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik. 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik. 2) Prosedur Pelayanan <i>Online</i>


		 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengakses media sosial Facebook/Instagram/Whatsapp/Youtube milik BPS Kota Gunungsitoli, kemudian menggunakan fitur <i>chat</i>/pesan media sosial tersebut untuk melakukan konsultasi <i>online</i>. 2. Pengguna layanan memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan/informasi yang ingin dikonsultasikan. 3. Petugas layanan memberikan jawaban/konsultasi statistik melalui fitur <i>chat</i> media sosial yang digunakan pengguna layanan untuk konsultasi. 4. Pengguna layanan menerima jawaban/konsultasi statistik melalui media sosial yang digunakan.
3.	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Senin-Kamis Pukul 08.00-15.30 WIB dan Jumat Pukul 08.00-16.00 WIB • Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan <i>offline</i> akan dilayani maksimal 5 menit setelah mengisi buku tamu elektronik b. Pengguna layanan <i>online</i> akan dilayani maksimal 5 menit setelah pesan sudah dibaca oleh petugas pelayanan.
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi Informasi Statistik
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak Saran depan pintu PST BPS Kota Gunungsitoli Email : pengaduan1278@bps.go.id Web Pengaduan : https://lapor.go.id

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GUNUNGSITOLI




MUHAMMAD ERVIN SUGIAR

**STANDAR PELAYANAN PENJUALAN DATA MIKRO DAN PENJUALAN PETA DIGITAL
 MELALUI BPS KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna layanan berkunjung ke PST BPS Kota Gunungsitoli di Jalan Arah Puskesmas No.9, Dusun III Desa Hilinaa, Gunungsitoli 22810 2) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain). 3) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif. 4) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro (<i>Fullset</i>/tanpa pilih variabel). 5) Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Data/SPPD, format, biaya, dan media) Prosedur Pelayanan.
2.	Prosedur Pelayanan	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang langsung ke PST BPS Kota Gunungsitoli. 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 3. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani. 4. Pengguna layanan didampingi oleh petugas layanan mengakses website https://silastik.bps.go.id 5. Pengguna layanan didampingi oleh petugas layanan memilih daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan pada <i>website</i>. 6. Pengguna layanan didampingi oleh petugas layanan menginput abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD). 7. Pengguna layanan melakukan <i>submit</i> dan memantau <i>progress</i>. 8. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai pada <i>invoice</i>. 9. Pengguna layanan melengkapi berkas persyaratan. 10. Pengguna layanan mengunduh produk yang sudah dipilih.

		<p>11. Pengguna layanan memberikan penilaian/tingkat kepuasan/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan data mikro dan penjualan peta digital.</p> <p>12. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan data mikro dan penjualan peta digital.</p>
3.	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Senin-Kamis Pukul 08.00-15.30 WIB dan Jumat Pukul 08.00-16.00 WIB • Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.
4.	Biaya	<p>1. Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Persyaratan dan Tata cara pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBPN sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2019.</p>
5.	Produk Pelayanan	Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak Saran depan pintu PST BPS Kota Gunungsitoli</p> <p>Email : pengaduan1278@bps.go.id</p> <p>Web Pengaduan : https://lapor.go.id</p>


KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GUNUNGSITOLI



MUHAMMAD ERVIN SUGIAR


Lampiran IV
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
 STATISTIK KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 78
 TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK
 BPS KOTA GUNUNGSITOLI**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik <i>Online</i> (<i>Romantik Online</i>). 2) Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral 3) Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FPS3) dalam bentuk manual atau elektronik. 4) Media layanan meliputi: a. Layanan <i>Offline</i> : i. Layanan melalui datang langsung ke PST BPS Kota Gunungsitoli. ii. Pengguna layanan mengisi buku tamu. iii. Layanan melalui e-mail/surat ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli Jl. Arah Puskesmas No.9, Dusun III Desa Hilina'a, Gunungsitoli 22810. Email : bps1278@bps.go.id b. Layanan <i>Online</i> : Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi <i>Romantik Online</i> https://romantik.web.bps.go.id
2.	Prosedur Pelayanan	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara: (a) <i>Online</i>, maupun (b) <i>Offline</i>. Jika pengajuan secara <i>offline</i>, maka operator BPS akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke <i>romantik online</i>. BPS memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui <i>Romantik Online</i>. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan

		<p>statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.</p> <p>5. Pengguna layanan secara <i>offline</i> memberikan penilaian/tingkat kepuasan/pengaduan terhadap kualitas pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.</p> <p>6. Pengguna layanan selesai mengakses layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.</p>
3.	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Senin-Kamis Pukul 08.00-15.30 WIB dan Jumat Pukul 08.00-16.00 WIB. • Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di Romantik <i>Online</i>.
4.	Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik. 2. Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik.
6.	Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak Saran depan pintu PST BPS Kota Gunungsitoli</p> <p>Email : pengaduan1278@bps.go.id</p> <p>Web Pengaduan : https://lapor.go.id</p>

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GUNUNGSITOLI



MUHAMMAD ERVIN SUGIAR